



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.57-Bangsos/2013

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012;
- b. bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum kepada pekerja/buruh sesuai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sehingga 283 (dua ratus delapan puluh tiga) perusahaan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, perusahaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, 26 (dua puluh enam) perusahaan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.106-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2013;

2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 03/Depeprov/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013.
- KESATU : Menolak permohonan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 yang diajukan oleh 26 (dua puluh enam) perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membayar Upah Minimum kepada Pekerja/Buruh sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 18 Januari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.57-Bangsos/2013

TANGGAL : 18 Januari 2013

TENTANG : PENOLAKAN PERMOHONAN
PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/
KOTA DI JAWA BARAT TAHUN
2013.DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITOLAK PERMOHONAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

I. KOTA BANDUNG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. BALI MUKTI SHOE FACTORY	SEPATU	Jalan Kiaracondong Nomor 24-26 Bandung 40272
2	PT. LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS BANDUNG	INDUSTRI TEKSTIL	Jalan Rumah Sakit Nomor 112 RT. 01/05 Cinambo Bandung
3	PT. YUNTEX	TEXTILE HANDUK	Jalan Kiaracondong Nomor 24-26 Bandung 40272

II. KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. WILHELM BRAUNER INDONESIA	GARMENT	Jalan Raya Banjaran Km 16,5 Desa Batu Karut- Lebak Wangi Kec. Arjasari Bandung 40377

III. KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. ROYAL PUSPITA	INDUSTRI BONEKA	Jl. Kp. Angkrong Nomor 74 Desa Sundawenang Kec. Parungkuda Kabupaten Sukabumi

IV. KOTA BOGOR

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	CAHAYA SAKTI FURINTRACO	FURNITURE	Jl. Kaum Sari RT 01/RW 05 Kelurahan Cibuluh Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16151
2	DOS NI ROHA	DISTRIBUTOR FARMASI	Jl. Raya Cifor Km. 1 Nomor 01 RT. 03/06 Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor

V. KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. TAESUNG ABADI	CORRUGATED CARTON BOX MANUFACTURER	Jalan H. Saitam Parapatan Kedep RT 01 RW 15 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor
2	PT. TEPAT GUNA UTAMA	PACKAGING	Jalan Barokah Nomor 29 Desa Parung Dengdek Kec. Wanaherang Gunung Putri Kabupaten Bogor
3	PT. SINAR SAKTI METALINDO	PRODUKSI BARANG DISPLAY	Jalan Raya Narogong (Pangkalan XII) Limusnunggal Cileungsi Bogor 16820
4	HOTEL MEGA MENDUNG PERMAI	JASA PERHOTELAN	Jalan Raya Mega Mendung Nomor 77 Cipayung Bogor 16750
5	PT. KEBUN SAYUR SEGAR	PERTANIAN SAYURAN	Jalan Raya Parung Nomor 546 Parung Bogor 16330

VI. KOTA DEPOK

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. TRANKA KABEL	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	Jalan Raya Bogor Km 29,6 Cimanggis Depok 16952

VII. KOTA BEKASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. JEIL INDONESIA	SABLON	Jalan Siliwangi Km 9 Narogong Komp Blue Bird Bekasi Timur 17117
2	PT. NEW JAYA INTERNATIONAL	GARMENT	Jalan Raya Narogong Km 6 Rawalumbu Bekasi 17166
3	PT. EMPEROR FOOTWEAR INDONESIA	INDUSTRI SEPATU	Jalan Narogong Km 6 Kota Bekasi
4	RUMAH SAKIT JATI SAMPURNA	RUMAH SAKIT	Jalan Studio ANTV Jatisampurna Kota Bekasi
5	RUMAH SAKIT BHAKTI KARTINI	RUMAH SAKIT	Jalan RA Kartini Nomor 11 Margahayu Bekasi Timur 17113
6	PT. LISHAR SENTOSA PRATAMA	RUMAH SAKIT	Jalan Pahlawan Nomor 60 Duren Jaya Bekasi Timur
7.	PT. BOSAENG JAYA	SEPATU	Jalan Pangkalan VI Desa Ciketingudik Kec. Bantar Gebang Bekasi 17151

VIII. KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES	INDUSTRI TEXTILE	Jalan HOS Cokroaminoto Km 51 Nomor 133 Kalijaya Cikarang Barat Bekasi 17520
2	PT. SUSILA INDAH SYNTETIC FIBERS INDUSTRIES (PT. SULINDAFIN)	INDUSTRI BENANG NYLON DAN POLYESTER	Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 133 Cikarang Barat Bekasi 17520
3	PT. SULINDAMILLS	INDUSTRI PEMINTALAN	Jalan HOS Cokroaminoto Km 51 Nomor 133 Kalijaya Cikarang Barat Bekasi 17520
4	PT. PERINDUSTRIAN KARUNG NASIONAL	INDUSTRI KARUNG PLASTIK	Jalan Cempaka Desa Jatimulya Tambun Bekasi 17510
5	PT. MURINDA IRON STEEL	JASA KONSTRUKSI	Jalan Raya Pasir Gombang Km 2 Cikarang Bekasi 17530

IX. KABUPATEN KARAWANG

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT
1	PT. DEAN SHOES	SEPATU	Dusun Serang RT 10 RW 05 Desa Mekarjaya Kec. Purwasari Karawang 41361

GUBERNUR JAWA BARAT,



AFMAD HERYAWAN